



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 71 - K/PM I- 02/ AD / III /2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Richard Hutaaruk
Pangkat/ Nrp : Pratu/31960472721174
Jabatan : Ta Kihub
Kesatuan : Korem 022/PT
Tempat/tgl lahir : Pematang Siantar/25 Nopember 1974
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tpt tinggal : Asmil Korem 022/PT Pematang Siantar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 TERSEBUT

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/177/PL/II/2009 tanggal 18 pebruari 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : BP-039/A.36/IX/2008 tanggal 22 September 2008.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/05/I/2009 tanggal 9 Januari 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/196/AD/K/I-02/XI/2008 tanggal 18 Pebruari 2009.
3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I- 02 Nomor : Tap-38/PMI- 02/II/2009 tanggal 20 Pebruari 2009 tentang penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap-52/PMI- 02/II I/2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang hari sidang.
5. Surat panggilan Oditurat Militer I- 02 Medan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :
 - a. Nomor : B / 52 / SP / III / 2009 tanggal 6 Maret 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nomor : B / 52 / SP / III / 2009 tanggal 16 Maret 2009.
- c. Nomor : B / 52 / SP / III / 2009 tanggal 27 Maret 2009.

6. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar :

1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/196/AD/K/I- 02/II/2009 tanggal 18 Pebruari 2009, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - Surat Telegram dari Komandan Korem 022/PT No: ST/148/2006 tanggal 16 Maret 2006 tentang laporan desersi an. Pratu Richard Hutaeruk NRP 31960472721174 Ta Kihub Korem 022/PT.
 - Daftar Absensi Personil 3 (tiga) lembar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa atas laporan Oditur tersebut Majelis memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan Militer I-02 Medan, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat, demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 15 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2008 sesuai dengan Laporan Polisi No : LP-039/A.39/IX/2008/I/1 tanggal 01 September 2008 atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 di Korem 022/PT Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinast aktif di Korem 022/PT Kodam I/BB Jabatan Ta Kihub dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31960472721174.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT sejak tanggal 15 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2008 sesuai dengan laporan Polisi No : LP-039/A.39/IX/2008/I/1 tanggal 01 September 2008 atau selama 926 (sembilan ratus dua puluh enam) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan dan pihak Satuan sudah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan dan aturan-aturan di lingkungan TNI AD.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi perang maupun Operasi militer lainnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- I Nama lengkap : Chairil
Pangkat/Nrp : Serma/21930071980472
Jabatan : Bamin Alhub Kihub
Kesatuan : Korem 022/PT
Tempat/tgl lahir : Palembang/ 8 April 1972
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Asmilm Korem 022/PT

Pematang Siantar.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 karena sama-sama bertugas di Korem 022/PT, hubungan Terdakwa dengan saksi sebatas hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga maupun famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Danrem 022/PT sejak tanggal 15 Pebruari 2006 dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah masuk dinas di Korem 022/PT Pematang Siantar.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi, teman-teman Saksi maupun kepada Satuan Terdakwa dan satuan Terdakwa sudah melakukan pencarian tempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui terdakwa semenjak meninggalkan dinas tidak ada membawa barang inventaris dari kesatuan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 23 Agustus 2008 telah diperiksa oleh Penyidik untuk memberikan keterangan tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa ijin.

Saksi- II Nama lengkap : Amin Barus
 Pangkat/Nrp : Kopda/31960012130376
 Jabatan : Taban Jurad Kihub
 Kesatuan : Korem 022/PT
 Tempat/tgl lahir : Medan, 18 Maret 1976
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat/tpt tinggal : Asmil Korem 022/PT Pematang Siantar.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 karena sama-sama bertugas di Korem 022/PT, hubungan Terdakwa dengan saksi sebatas hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Danrem 022/PT sejak tanggal 15 Pebruari 2006 dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah masuk dinas di Korem 022/PT Pematang Siantar.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi, teman-teman Saksi maupun kepada Satuan Terdakwa dan satuan Terdakwa sudah melakukan pencarian ketempat-tempat yang biasa di kunjungi Terdakwa tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui terdakwa semenjak meninggalkan dinas tidak ada membawa barang inventaris dari kesatuan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 23 Agustus 2008 telah diperiksa oleh Penyidik untuk memberikan keterangan tentang ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa ijin.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat- surat :

- Surat Telegram dari Komandan Korem 022/PT No: ST/148/2006 tanggal 16 Maret 2006 tentang laporan desersi an. Pratu Richard Hutaaruk NRP 31960472721174 Ta Kihub Korem 022/PT.
- Daftar Absensi Personil 3 (tiga) lembar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis aktif di Korem 022/PT Kodam I/BB Jabatan Ta Kihub dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31960472721174.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT sejak tanggal 15 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2008 sesuai dengan laporan Polisi No : LP-039/A.39/IX/2008/I/1 tanggal 01 September 2008 atau selama 926 (sembilan ratus dua puluh enam) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan dan pihak Satuan sudah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa izin yang sah dari Danrem 022/PT karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan dan aturan-aturan di lingkungan TNI AD.
5. Bahwa Saksi mengetahui terdakwa semenjak meninggalkan dinas tidak ada membawa barang inventaris dari kesatuan Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi perang maupun Operasi militer lainnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur, namun demikian Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Militer
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke satu : "Militer".

Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinas aktif di Korem 022/PT Kodam I/BB Jabatan Ta Kihub dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31960472721174.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Memori penjelasan) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT sejak tanggal 15 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2008 sesuai dengan laporan Polisi No : LP-039/A.39/IX/2008/I/1 tanggal 01 September 2008 atau selama 926 (sembilan ratus dua puluh enam) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan dan pihak Satuan sudah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa akan tetapi tidak diketemukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa sewaktu si pelaku melakukan tindak pidana ini Negara kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melakukan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Korem 022/PT tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi perang maupun operasi militer lainnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin yang sah dari Danrem 022/PT sejak tanggal 15 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 1 September 2008 sesuai dengan laporan Polisi No : LP-039/A.39/IX/2008/I/1 tanggal 01 September 2008 atau selama 926 (sembilan ratus dua puluh enam) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat(2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan di Kesatuan Kodim 0208/AS.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

Tidak diketemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
- Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali, hal ini menunjukkan Terdakwa tidak berkeinginan lagi berdinasi di lingkungan TNI-AD.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sumpah prajurit dan delapan wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan disiplin di kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka menurut Majelis, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- Surat Telegram dari Komandan Korem 022/PT No: ST/148/2006 tanggal 16 Maret 2006 tentang laporan desersi an. Pratu Richard Hutaeruk NRP 31960472721174 Ta Kihub Korem 022/PT.
- Daftar Absensi Personil 3 (tiga) lembar.

Barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan, maka Majelis memandang perlu Terdakwa ditahan bilamana pada suatu waktu Terdakwa diketemukan.

Mengingat :

- a. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 26 KUHPM.
- b. Pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya.
- c. Pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 ayat (4) jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dan penjelasannya serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Richard Hutaeruk, Pangkat Pratu NRP 31960472721174, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - Surat Telegram dari Komandan Korem 022/PT No: ST/148/2006 tanggal 16 Maret 2006 tentang laporan desersi an. Pratu Richard Hutaeruk NRP 31960472721174 Ta Kihub Korem 022/PT.
 - Daftar Absensi Personil 3 (tiga) lembar.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2009, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TR. Samosir, SH Kolonel Chk NRP 33591 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, SH Letkol Chk NRP 33849 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DPM. Hutahaean, SH Letkol Laut (KH) Nrp. 11668/P. dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TR. Samosir, SH
Kolonel Chk NRP 33591

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA- II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404

P A N I T E R A

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)